



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini, sehingga tarif retribusi perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7/C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2/B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22/C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-101 tanggal 10-2-1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Tahun 1999 Seri B Nomor 2/B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2000 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2/B, pada pasal 8 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi setiap 1 (satu) ekor hewan yang dipotong dirumah potong hewan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ternak besar (lembu, kerbau, kuda):
 1. Betina tidak produktif, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 2. Jantan, sebesar Rp. 18.000,00 (Delapan belas ribu rupiah).
- b. Ternak kecil :
 1. Kambing atau domba, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Unggas (ayam ras), sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Juni 2004



BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 21 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

KURTINI HANAFIFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2004 NOMOR 6/C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa selama ini Retribusi Rumah Potong Hewan ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2000, yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian yang berkembang dewasa ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempumaan materi Peraturan Daerah tersebut:

- a. Penentuan tarif tidak dibedakan lagi dalam kelas Rumah Potong Hewan;
- b. Penyesuaian tarif retribusi ternak besar dan ternak kecil.

Untuk melaksanakan hal tersebut, dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan pasal II : Cukup jelas.